BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam tidaklah lahir dalam ruang dan waktu yang kosong. Munculnya Islam saat periode awal diturunkannya pada nabi Muhammad, merupakan sebuah agama yang memuat risalah untuk disampaikan pada masyarakat Arab. Masyarakat Arab pada saat itu masih banyak mengadopsi budaya yang bertentangan dengan norma sosial kemanusiaan. Diskriminasi dan subordinasi entitas perempuan dianggap hal yang lumrah bahkan tidak layak untuk disebut sebagai manusia sehingga berkedudukan setara dengan harta benda Perempuan pada masa itu hanya lengket dengan asumsi pemenuh kebutuhan laki-laki biologis superioritas laki-laki. dengan melarang untuk tidak melakukan kontribusi dalam perempuan keluarga.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara keadaaan perempuan di masa lalu dengan masa sekarang. Ketika Islam datang, Islam menjadi agama yang mengangkat derajat perempuan dari keadaan yang demikian terpuruk ke posisi yang lebih baik, salah satu fenomena yang terjadi ialah diangkatnya derajat perempuan dengan memberikan hak waris baginya. Revolusi tersebut terjadi mulai dari posisi perempuan tidak bisa menerima bagian waris sama sekali bahkan bisa diwariskan hingga sampai pada posisi perempuan yang bisa menerima warisan.²

¹ Nuril Habibi, "Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammmad Sayyid Thanthawi: Kajian tentang Penciptaan Manusia, Menuntut Ilmu, dan Pembagian Waris", Al-'Adalah, Vol. 2, No. 2 (Juli 2017), 89-110.

²Muhibbussabry, "Keistimewaan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam", (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum, Univeritas Islam negeri Sumatera Utara), 33-34.

Ahli waris perempuan secara kuantitas setidaknya berjumlah tujuh orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri dan majikan perempuan yang memerdekakan budaknya.³ Prinsip dasar pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang diberikan Islam ialah seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Nisā' ayat 11 dan 176 yang secara tekstual memang menyebutkan dengan kalimat *"li al-dhakari mithlu ḥaddi al-unthayayn"* yang dimaknai dengan dua perempuan sebanding dengan satu laki laki atau yang sering disebut dengan formula 2:1.

Secara umum bagian waris dalam hukum kewarisan Islam, jika dhinjau dari segi disebut atau tidaknya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut dengan furud al-muqaddarah (bagian pasti) dan yang kedua disebut dengan bagian 'asobah (bagian tidak pasti). furud al-muqaddarah (bagian pasti) adalah bagian waris yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an bersamaan dengan ahli waris yang berhak mendapatkannya, terdapat enam macam bagian yang tercangkup dibawah jenis ini, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{2}{3}$. 'Asobah (bagian tidak pasti) adalah antonim dari furud al-muqaddarah yaitu bagian waris yang diterima oleh ahli waris yang besarnya tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, ahli waris yang mendapat bagian ini bisa mengambil keseluruhan barta ketika sendirian dan jika terdapat ahli waris lain yang memiliki bagian pasti, maka pemilik bagian 'asobah mengambil sisa harta pasca dikurangi bagian pasti tersebut. 6

-

³Ibrahim al-Bajuri, *H{a*<*shiyah al-Ba*<*ju*<*ri*> '*Ala*< *Ibnu Qa*<*sim*, Juz II, (Bairut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999), 130.

⁴Faisol bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Risa*<*lata*<*ni Fi> Ilmi al-Fara*<*id*, (Isbelia: Dar al-Kunuz, 2006), 59-62.

⁵Ahmad Sarwat, *Fiqh al-Hayah: Mawaris*, Juz 15, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 53-54. ⁶Muhammad Ali As-Shobuni, *Maw*<*ari*>*ts Fi*> *Shari*>*ah al-Isla*<*miy*>*yah*, (Makkah: Dar al-Hadits, 2010), 65.

Penerapan formula 2:1 bisa kita lihat dalam tulisan ulama' yang telah terkodifikasi dalam buku-buku faraid antara bagian ahli waris laki-laki dan perempuan, baik dalam konteks bagian pasti atau bagian 'asobah (bagian tidak pasti). Penerapan formula 2:1 dalam konteks bagian pasti bisa dilihat dari takaran antara laki-laki dan perempuan seperti istri memiliki bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ sedangan suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$. Sedangkan penerapan formula tersebut dalam bagian yang tidak pasti seperti ketika anak perempuan berkumpul dengan saudaranya dalam kasus 'asobah bi al-ghōir, maka terdapat term yang disebut dengan 'adad al-ru ius (hitungan kepata) yang menjadi tolok ukur pembagian harta dengan jatah dua kepata untuk laki-laki dan satu untuk perempuan 7

Tabel 1. 1 Pembagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Bagian Pasti (Suami dan Istri)

No.		Ahli Waris	Bagi	an Pasti	KPK	Harta	
	11	- Salvania	Y		4	12.000.000	
1.	Suami	S	1/4			3.000.000	
2.	Anak	l <mark>aki-la</mark> ki	Asob	ah-	-3	9.000.000	,
	J <mark>umlah majmu' Si</mark> ham = 4					Total= 12.000.	000

No.	V	Ahli Waris	V=	Bagian Pasti	KPK	Harta	
			1	-	- 84	12.000.000	
1.	Istri			1/8	2	1.500.000	
2.	Anak laki	-laki	MO	Asobah	277	10.500.000	
	Jumlah majmu' Siham = 8 Total= 12.000.000						

Tabel 1. 2 Pembagian Waris Laki-Laki dan Perempuan Dalam Bagian Tidak Pasti (Anak Laki-Laki bersama Anak Perempuan)

No.	Ahli Waris	Bagian	Hitung	KPK	Harta
			Kepala	3	12.000.000:3
					(total kepala)=
					4.000.000
1.	Anak laki-laki	Asobah	2	2 x 4.000.000	8.000.000

⁷Mukhlis {al-Ro<wi, *Ilmu Far*<aid wa al-Mawa<ri>th, (Baghdad: t.p., 2009), 33.

2.	Anak perempuan	1	1 x 4.000.000	4.000.000
		Total kep	Total=	
				12.000.000

Dari pemaparan contoh di atas dapat dipahami bahwa pembagian waris dalam fikih klasik menjadikan formula 2:1 sebagai prinsip dasar. Terlepas dari hal tersebut, pembagian waris dengan formula 2:1 sudah bisa dikatakan sangatlah adil pada zaman itu dengan meninjau kondisi perempuan pada masa pra-Islam, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perubahan sosial dalam masyarakat, khususnya dalam masalah peran perempuan, bagian tersebut sudah banyak menjadi sorotar bagi kalangan pemikir Islam di era kontemporer iri seperti Muhammad Shahrur, Hasan Hanafi, Thahir al-Haddad dan Hamid Abu Zaid. Perubagian waris dengan model demikian sebenarnya sangatlah logis karena terdapat kebenaran dan keadilan sebagai faktor pendukungnya, di antara faktorfaktor yang mendukung besarnya bagian pihak laki-laki ialah ketentuan hak serta kewajiban suami dalam hukum perkawinan dan kewajiban anak laki-laki dalam memberi perawatan dan pemeliharaan pada orang tuanya bahkan setelah berkeluar ga.

Keadilan sendiri merupakan pembahasan yang tidak pernah finis untuk didiskusikan hingga era kontemporer ini. Keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam hukum Islam yang berkaitan erat dengan perubahan hukum dan sosial (social engineering). Menurut Satjipto Rahardjo, perubahan sosial merupakan keniscayaan dalam masyarakat sebagai ciri yang melekat di dalamnya, karena masyarakat selalu mengalami perkembangan. Begitu juga keadilan yang dirasakan oleh manusia (masyarakat), keadilan merupakan hal yang bersifat dinamis yang selalu bersingkronisasi dengan

⁸Abdul Hakim, *Ishka*<*li>yatut Taqsi>m al-Mi>ra*<*th Qabla al-Wafa*<*t*, Tesis, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2020), 37-40.

⁹Ita Ma'rifatul Fauziyah dan Yunitasari, "Penerapan Waris 1:1 Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Kesetaraan Gender", Nusantara: Jurnal Ilmu Hukum Pengetahuan Sosial, Vol. 9, (Tahun 2022), 1444-1456.

¹⁰Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, 2.

perkembangan masyarakat. Perkembangan tersebut perlu ditanggapi oleh hukum Islam untuk mewujudkan produk hukum yang solutif serta relevan dengan kondisi masyarakat.¹¹

Secara teori, pembagian waris dengan menggunakan formula 2:1 masih banyak digaungkan oleh kalangan ulama' muslim, akan tetapi secara praktik, tidak sedikit masyarakat muslim tidak mengikutinya karena beberapa alasan yang mereka ajukan. Salah satu masyarakat yang tidak menggunakan formula tersebut ialah seperti apa yang terjadi di sebagian penduduk desa Kara, kecamatan Torjua, kabupaten Sampang. Mayoritas generasi muda di desa Kara tersebut merantau ke luar kota atau bahkan ke luar negeri untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi. Berbeda dengan perempuan yang hanya berdiam di rumah (tidak merantau) serta tidak diafirmasi oleh pihak keluarga untuk melanjutkan pendidikannya seperti halnya laki-laki, sehingga anak perempuanlah yang memiliki peran yang lebih aktif dalam kontribusi terhadap keluarga di rumahnya.

Kontribusi tersebut bisa berupa upaya untuk menopang kebutuhan keluarga, yang di dalamnya termasuk kebutuhan terhadap hal yang bersifat esensial bahkan finansial. Mayoritas penduduk di desa tersebut berprofesi sebagai petani, maka anak perempuanlah yang yang banting tulang di sawah untuk memenuhi-kebutuhan keluarganya dikarenakan orang tuanya sudah tidak mampu untuk melakukanya sendiri. Di sisi yang berbeda perempuan juga mengemban amanat untuk merawat orang tuanya yang sudah lansia yang mana semestinya anak laki-lakilah yang seharusnya memiliki kewajiban yang lebih berat akan hal itu. Ketika orang tua tersebut wafat maka berdasarkan kesepakatan semua ahli

¹¹Abdul Hakim, "Ishkayatut Taqsi>m al-Mi>ra<th Qabla al-Wafa<t", Tesis, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2020), 38-39.

waris serta saran dari tokoh agama sekitar, bagian waris anak perempuan dikonversi menjadi lebih besar hingga hampir sebanding dengan saudara laki-lakinya. Hal tersebut tidak mengikuti aturan waris Islam yang menjadikan formula 2:1 sebagai prinsip dasar dengan alasan besarnya kontribusi anak perempuan terhadap keluarganya terkhusus kepada orang tuanya.

Dapat dikatakan bahwa konversi bagian waris anak perempuan dengan bagian anak laki-laki dengan alasan besarnya kontribusi anak perempuan pada keluarga merupakan suatu masalah yang masih hangat untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih detail mengenai masalah tersebut denga nenggunakan teori yang dikenal dengan f Limit (Nazariyat al-Hudud/Teori Limit), teori tersebut digagaskan oleh The Theory Q Muhammad Syahrur, beliau adalah salah satu pemikir kontemporer yang menelaah kembali konsep hukum waris untuk mencetuskan hukum yang bersifat universal, adil dan relevan dengan kultur sosial masing-masing masyarakat. The Theory Of Limit (Nazariyat al-Hudud Teori Limit) yang dirumuskan oleh Muhammad Syahrur memiliki enam tipologi, yaitu hal al-hadd al-a'la (posisi batas maksimum), hal al-hadd al-adna (posisi batas minimum), hal al-hadd al-adna wa hal al-hadd al-a'la ma'an (batas minimum dan batas maksimum bersamaan), hal al-hadd al-adna wa hal al-hadd al-a'la ma'an fi nuqtah wahidah (batas minimum dan batas maksimum bersamaan berada dalam satu titik posisi lurus atau posisi penetapan hukum partikular), hal al-hadd al-a'la bika muqarib li mustaāim duna lamas bi al-hadd (posisi batas maksimum cenderung mendekat, tanpa

bersentuhan) dan yang terakhir hal al-ḥadd al-a'la mujaban wa al-ḥadd al-adna salīban (posisi batas maksimum bersifat positif, sedangkan batas minimum bersifat negatif). ¹²

Adapun teori limit atau batas yang dirumuskan oleh Muhammad Shahrur, yang berkaitan dengan hukum waris adalah hal al-ḥadd al-adna wa hal al-ḥadd al-a'la ma'an (batas minimum dan batas maksimum bersamaan). Secara sederhana ijtihad dalam kasus yang termasuk dalam teori limit ini bebas dilakukan dengan ketentuan harus tidak menerobos batas manimum dan maksimum yang telah disebutkan. Menurut Muhammad Shahrur teori limit yang satu ini bisa diterapkan dalam al-Qur'an Surah al-Nisā' ayat 11 dan 176 yang berhubungan dengan warisan, ayat waris tersebut menjelaskan batas maksimum bagian waris laki-laki sekaligus batas minimum bagian waris perempuan. 13

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dalam teori limit yang dirumuskan oleh Muhammad Shahrur terdapat tipologi yang disebut hal al-hadd al-adna wa hal al-ḥadd al-a'la ma'an (batas minimum dan batas maksimum bersamaan). Tipologi tersebut bisa menjangkan terhadap masalah pengkonversian bagian waris anak laki-laki dengan anak perempuan berdasarkan kontribusinya terhadap keluarga. Hal tersebut jelas bertentangan dengan formula 2.1 yang telah dijadikan prinsip dasar waris yang telah dibakukan oleh mayoritas kalangan umat muslim berdasarkan pemahaman secara tekstual terhadap nas-nas syariat. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut dan melakukan penelitian mengenai hal itu dengan judul "Konversi Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Berdasarkan

¹²Muhammad Shahrur, *al-kita<b wa al-Qur'a<n: Qira<'ah Mu'a<tsirah*, (Suriah-Damaskus:al-Ahali, 1990), 453-463.; Jamaluddin, "Studi Komparatif Konsep Waris Menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur", Skripsi, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 46-52.

¹³Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 457.

Kontribusi Terhadap Keluarga Dalam Teori Limit Muhammad Shahrur (Studi Kasus Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang Madura)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pengonverisan bagian waris laki-laki dan perempuan berdasarkan kontribusi terhadap keluarga di desa Kara, kecamatan Torjun, kabupaten Sampang Madura?
- 2. Bagaimanakah tinjauan teori limit Muhammad Shahrur terhadap pengkonversian bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan kontribusi terhadap keluarga di desa Kara, kecamatan Torjun, kabupaten Sampang Madura?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengonverisan bagian waris laki-laki dan perempuan berdasarkan kontribusi terhadap keluarga di desa Kara, kecamatan Torjun, kabupaten Sampang Madura.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan teori limit Muhammad Shahrur terhadap pengkonversian bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan kontribusi terhadap keluarga di desa Kara, kecamatan Torjun, kabupaten Sampang Madura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebaga berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilaksanakna ini, diharapkan dapat memberi hasil yang baik serta bisa menjadi bahan pengembangan keilmuan Islam khususnya di bidang khususnya di bidang hukum keluarga tepatnya yang berkaitan dengan kewarisan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi para peneliti yang ingin meneliti kasus dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi pada masyarakat sebagai bahan pertimbangan terkait pengkonversian bagian waris laki-laki dan perempuan berdasarkan kontribusi terhadap keluarga.
- b. Dapat digunakan sebagai saran bagi para tokoh agama dan para penegak hukum di peradilan agama dalam menyelesaikan kasus perkara perdata Islam yang berikaitan dengan hukum waris.

MOJOKERTO